



BUPATI BANYUMAS

Purwokerto, 08 Juni 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Kantor KEMENAG Kab. Banyumas;
2. Para Pimpinan/Ketua/Kepala Lembaga Keagamaan/Rumah Peribadatan Non Islam Kabupaten Banyumas;
3. Para Camat se Kabupaten Banyumas;
di

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 451/**2408**/Tahun 2020

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH DI RUMAH IBADAH AGAMA NON ISLAM DAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Ibadah di Rumah Ibadah Non Islam dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penghentian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar : a. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman *COVID* dimasa pandemi Indonesia;
b. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/568/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;
c. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/557/TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas

2. Pengurus Rumah Ibadah Non Islam yang mayoritas/umatnya hanya dari sekitar lingkungannya dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Non Islam Aman COVID-19, yang menerangkan bahwa kawasan/lingkungan Rumah Ibadah Non Islam aman dari COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan dengan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, sebagaimana Lampiran I Surat Edaran ini (**Form 1** : contoh Form Permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19);
3. Pengurus Rumah Ibadah Non Islam yang mayoritas jamaah atau penggunaanya dari luar kawasan/lingkungannya, antara lain Rumah Ibadah Non Islam di Jalan Protokol, Kompleks Perkantoran Swasta/Pemerintah, Pasar Tradisional/Modern, Pusat Perbelanjaan, Rest Area dan yang sejenisnya, serta berkapasitas daya tampung besar, dapat mengajukan permohonan Surat Rumah Ibadah Non Islam yang menerangkan bahwa kawasan/lingkungan Rumah Ibadah Non Islam aman dari COVID-19 kepada Bupati Banyumas dengan diketahui dan disetujui oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan setempat, sebagaimana Lampiran II Surat Edaran ini (**Form 2** : contoh Form Permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19);
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, wajib dilampiri dengan :
 - a. Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Rumah Ibadah Non Islam yang bertanggung jawab dalam pengendalian, penanggulangan dan penghentian COVID-19, sebagaimana Lampiran III Surat Edaran ini (**Form 3** : Contoh Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Rumah Ibadah Non Muslim);
 - b. Daftar Petugas yang melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di Rumah Ibadah Non Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran ini (**Form 4** : Contoh Daftar Petugas);
 - c. Daftar *checklist* penerapan Protokol Kesehatan Rumah Ibadah Non Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Surat Edaran ini (**Form 5** : Contoh Daftar *Check List* Penerapan Protokol Kesehatan), yang memuat :
 - 1) pembersihan dan *desinfeksi* secara berkala di Rumah Ibadah Non Muslim;
 - 2) pembatasan jumlah pintu/jalur masuk keluar jamaah;
 - 3) fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar;
 - 4) tersedia alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi jamaah Rumah Ibadah Non Muslim;

- 5) pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di kursi/lantai, minimal jarak antar jamaah 1 meter;
 - 6) pengaturan jumlah jamaah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - 7) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - 8) memasang Poster/*Pamflet* himbauan penerapan protokol kesehatan di Rumah Ibadah Non Islam yang mudah terlihat, diantaranya meliputi Mencuci Tangan memakai Sabun, Memakai Masker, Tidak melakukan salaman, Tidak berdiam lama setelah beribadah wajib;
 - 9) penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan Rumah Ibadah Non Islam (pengawasan ketat dari petugas/tersedia ruangan khusus/tanda khusus di lantai/kursi).
- d. Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Surat Edaran ini (**Form 6** : Contoh Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan)
5. Pengurus Rumah Ibadah Non Islam yang mayoritas jamaahnya hanya dari sekitar lingkungannya, apabila dalam kegiatan Ibadah dimana Rumah Ibadahnya tidak dapat menampung jamaah yang hadir karena pembatasan jarak maka dapat mengalihkan jamaah yang tidak tertampung ke tempat yang sudah dimusyawarahkan secara internal pengurus Rumah Ibadah tersebut;
 6. Kewajiban Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kegiatan Ibadah di Rumah Ibadah Non Islam adalah :
 - a. sebelum mengetahui dan/atau menyetujui permohonan Pengurus Rumah Ibadah Non Islam, Kepala Desa/Lurah harus mengkoordinasikan dengan BABINSA Koramil, BABINKAMTIBMAS Polsek, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan dan Ketua RT/RW di sekitar Rumah Ibadah Non Islam dan Tokoh/Pemuka Agama setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Surat Edaran ini (**Form 7** : Contoh Berita Acara Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan ibadah di Rumah Ibadah Non Islam);
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Surat Edaran ini (**Form 8** : Contoh Identifikasi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan) serta melakukan peninjauan lokasi;
 - c. mengkoordinasikan dengan BABINSA Koramil, BABINKAMTIBMAS Polsek, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan terkait dengan pemantauan dan pengawasan penerapan Protokol Kesehatan Rumah Ibadah Non Islam yang menyelenggarakan kegiatan Ibadah dan membuat Laporan kepada Camat;

7. Kewajiban Camat dalam penyelenggaraan kegiatan Rumah Ibadah Non Islam adalah :

a. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, terhadap Permohonan Rumah Ibadah Non Islam yang mayoritas jamaahnya hanya dari sekitar lingkungannya, sebelum mengeluarkan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Non Islam COVID-19 yang menerangkan bahwa kawasan/lingkungan Rumah Ibadah Non Islam Aman dari COVID-19 :

- 1) melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Surat Edaran ini (**Form 9** : Contoh Identifikasi Dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan serta melakukan peninjauan lokasi);
- 2) mengkoordinasikan dengan Komandan Koramil, Kepala Polsek, Kepala PUSKESMAS Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Tokoh/Pemuka/Ketua Ormas Keagamaan Non Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Surat Edaran ini (**Form 10** : Contoh Berita Acara Hasil Koordinasi);
- 3) Surat Keterangan bahwa kawasan/lingkungan Rumah Ibadah Non Islam aman dari COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Surat Edaran ini (**Form 11** : Contoh Surat Keterangan Rumah Ibadah Non Islam Aman dari COVID-19);

b. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, terhadap Permohonan Rumah Ibadah Non Islam yang mayoritas jamaah atau penggunaanya dari luar kawasan/lingkungannya, antara lain Rumah Ibadah di Jalan Protokol, Kompleks Perkantoran Swasta/Pemerintah, Pasar Tradisional/Modern, Pusat Perbelanjaan, Rest Area dan yang sejenisnya, serta berkapasitas daya tampung besar, sebelum mengetahui dan menyetujui permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas :

- 1) melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Surat Edaran ini (**Form 12** : Contoh Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan), serta peninjauan lokasi;
- 2) mengkoordinasikan dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyumas, Komandan Koramil, Kepala Polsek, Kepala PUSKESMAS Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Tokoh/Pemuka/Ketua Ormas Keagamaan Non Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Surat Edaran ini (**Form 13** : Contoh Berita Acara Hasil Koordinasi);

- c. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan akan mencabut Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Non Islam COVID-19 apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan Rumah Ibadah Non Islam tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, disamping juga mengusulkan kepada Bupati Banyumas untuk mencabut Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 untuk Rumah Ibadah Non Islam mayoritas jamaah atau penggunaanya dari luar kawasan/lingkungannya (Rumah Ibadah Non Islam di Jalan Protokol, Kompleks Perkantoran Swasta/Pemerintah, Pasar Tradisional/Modern, Pusat Perbelanjaan, Rest Area) dan berkapasitas daya tampung besar;
8. Permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Non Islam Aman COVID-19 untuk Rumah Ibadah mayoritas jamaah atau penggunaanya dari luar kawasan/lingkungannya setelah diketahui dan disetujui oleh Camat di wilayah Rumah Ibadah Non Islam tersebut berada, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagai bahan kajian dan koordinasi dengan FORKOPIMDA Kabupaten Banyumas untuk penerbitan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 dari Bupati Banyumas.

Demikian untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN

KOP SURAT PENGURUS RUMAH IBADAH NON ISLAM
(GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT)

....., Juni 2020

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Camat
Sifat : Segera Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Penanganan COVID-19 Kecamatan
aman dari COVID-19 di
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Ketua Pengurus (Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *) Desa/Kel. Kecamatan Bermaksud mengajukan Permohonan Surat Keterangan bahwa kawasan /lingkungan :

Nama :
Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)

Alamat
- Jalan :
- RT/RW :
- Desa/Kelurahan*) :

aman dari Covid-19, sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan peribadatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di area Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *);
2. Daftar Petugas yang melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)
3. Daftar *cheklist* penerapan Protokol Kesehatan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)
4. Surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui : Pengurus Gereja/Pura/Vihara/Klentheng
KEPALA DESA/LURAH *) /Tempat Ibadah Penghayat *)
Ketua

*) coret salah satu

KOP SURAT PENGURUS RUMAH IBADAH
(GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT)

....., Juni 2020

Nomor :		K e p a d a
Lampiran :	1 (satu) bendel	Yth. Bp. Bupati Banyumas
Sifat :	Segera	Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan
Perihal :	Permohonan Surat Keterangan aman dari COVID-19	Penanganan COVID-19 Kabupaten di Purwokerto

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

U m u r :

P e k e r j a a n :

A l a m a t :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Ketua Pengurus (Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat) *)

Desa/Kel. Kecamatan

Bermaksud mengajukan Permohonan Surat Keterangan bahwa kawasan /lingkungan :

Nama :
Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)

A l a m a t

- J a l a n :

- R T / R W :

- D e s a / K e l u r a h a n *) :

aman dari Covid-19, sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan peribadatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di area Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *);
2. Daftar Petugas yang melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)
3. Daftar *cheklist* penerapan Protokol Kesehatan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)
4. Surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui :
KEPALA DESA/LURAH *)

.....

Pengurus Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat
Ibadah Penghayat *)

K e t u a

.....

.....

CAMAT

.....

*) coret salah satu

KOP SURAT PENGURUS RUMAH IBADAH NON ISLAM
 (GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT)

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
 GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT *)

.....
 DESA/KELURAHAN KECAMATAN

No.	N a m a	JABATAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa/Lurah*)	Pengarah
2.		Ketua LPMD/LPMK*)	Pengarah
3.		BABINKAMTIBMAS	Pengarah
4.		BABINSA	Pengarah
5.		Ketua Pengurus Rumah Ibadah	Ketua Pelaksana
6.			Wakil Ketua
7.		Sekretaris Pengurus Rumah Ibadah	Sekretaris
8.			Anggota
9.			Anggota
10.			Anggota
dst			Anggota

*) coret salah satu

....., Juni 2020

GEREJA, PURA, VIHARA,
 KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH
 PENGHAYAT *)

K E T U A

KOP SURAT PENGURUS RUMAH IBADAH NON ISLAM
(GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT)DAFTAR PETUGAS PELAKSANA DAN PENGAWAS PROTOKOL KESEHATAN
GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT *).....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

No.	HARI/TANGGAL	N A M A	URAIAN TUGAS
1.			- Pembersihan menggunakan desinfektan disetiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lampu) min 2 kali sehari
2.			- Deteksi Suhu Tubuh kepada Jamaah Sholat;
3.			- Mempromosikan cuci tangan secara teratur & menyeluruh;
4.			- Meningkatkan frekwensi pembersihan terhadap area yg umum digunakan terutama kamar mandi dan tempat wudlu
6.			- Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah
7.			
8.			
9.			
10.			- dst
dst			

*) coret salah satu

....., Juni 2020

PENGURUS GEREJA, PURA, VIHARA,
KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH
PENGHAYAT *)

K E T U A

KOP SURAT PENGURUS RUMAH IBADAH NON ISLAM
(GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT)DAFTAR *CHEKLIST* PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT *).....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

No.	Uraian	Coret yg tidak sesuai	
1.	Pembersihan dan <i>desinfeksi</i> secara berkala di area Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Sudah	Belum
2.	Pembatasan jumlah pintu/jalur masuk keluar jamaah;	Sudah	Belum
3.	Fasilitas cuci tangan/sabun/ <i>hand sanitizer</i> di pintu masuk dan pintu keluar;	Ada	Tidak
4.	Tersedia alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi jamaah Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
5.	Pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai, minimal jarak antar jamaah 1 meter ;	Ada	Tidak
6.	Pengaturan jumlah jamaah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;	Sudah	Belum
7.	Mempersingkat waktu pelaksanaan peribadatan tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;	Sudah	Belum
8.	Memasang Poster/ <i>Pamflet</i> himbauan penerapan protokol kesehatan di Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *) yang mudah terlihat, diantaranya meliputi Mencuci Tangan memakai Sabun, Memakai Masker, Tidak melakukan salama dan Tidak berdiam lama setelah beribadah wajib;	Sudah	Belum
9.	penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah (pengawasan ketat dari petugas/tersedia ruangan khusus/tanda khusus di lantai)	Sudah	Belum

*) coret salah satu

....., Juni 2020

PENGURUS GEREJA, PURA, VIHARA,
KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH
PENGHAYAT *)

K E T U A

KOP SURAT PENGURUS RUMAH IBADAH NON ISLAM
(GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT)**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

U m u r :

Pekerjaan :

A l a m a t :

(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Ketua
Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *) Desa/Kel.
Kecamatan

Dengan ini MENYATAKAN siap menerapkan protokol kesehatan pada lingkungan :

Nama :
Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)

A l a m a t

- J a l a n :

- R T / R W :

- D e s a / K e l u r a h a n *) :

dalam penyelenggaraan kegiatan sholat berjamaah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipedomani selanjutnya.

....., Juni 2020

YANG MENYATAKAN
PENGURUS GEREJA, PURA, VIHARA,
KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH
PENGHAYAT *)
K E T U A

*) coret salah satu

KOP SURAT PEMERINTAH DESA / KELUARAHAN

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Kepala Desa/Lurah Kecamatan telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait Surat Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)..... perihal Permohonan Surat Keterangan bahwa kawasan/lingkungan aman dari COVID-19, masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat :
2. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan : BABINKAMTIBMAS POLSEK
Alamat :
3. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan : BABINSA KORAMIL
Alamat :
4. Nama :
Jabatan : Tokoh/Pemuka agama Kristen/Katolik/Hindu/Budha/Konghucu /
Penghayat Kepercayaan
Alamat :
5. Nama :
Jabatan : Ketua RW. Desa
Alamat :
6. Nama :
Jabatan : Ketua RT. RW. Desa
Alamat :
7. Nama :
Jabatan : Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)
Alamat :

Berdasarkan Kondisi fakta dilapangan dan pertimbangan saran masukan dari peserta rapat koordinasi tersebut, bahwa Permohonan Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *) perlu untuk diproses lebih lanjut oleh Camat menjadi Surat Keterangan bahwa kawasan/lingkungan aman dari COVID-19.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

KEPALA DESA/LURAH

BABINKAMTIBMAS

BABINSA

.....

.....

.....

Tokoh/Pemuka Agama

Ketua RW

Ketua RT RW.

.....

.....

.....

KETUA Gereja/Pura/Vihara/Klentheng
/Tempat Ibadah Penghayat

.....

KOP SURAT PEMERINTAH DESA / KELUARAHAAN

CHEKLIST PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN

GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT *)

.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

No.	Uraian	Coret yg tidak sesuai	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan	Ada	Tidak
2.	Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
3.	Daftar Petugas Pelaksana dan Pengawas Protokol Kesehatan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
4.	Daftar Cheklist Penerapan Protokol Kesehatan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
5.	Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan	Ada	Tidak

Bahwa setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi kemudian dilanjutkan peninjauan lokasi pada tanggal Juni 2020 bersama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Desa/Kelurahan telah cukup untuk dapat dipenuhi permohonan Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *).

Demikian untuk menjadi periksa.

....., Juni 2020

KEPALA DESA/LURAH

.....

.....

KOP SURAT KECAMATAN

CHEKLIST PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN
GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT *).....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

No.	Uraian	Coret yg tidak sesuai	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah	Ada	Tidak
2.	Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
3.	Daftar Petugas Pelaksana dan Pengawas Protokol Kesehatan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
4.	Daftar Cheklist Penerapan Protokol Kesehatan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
5.	Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan	Ada	Tidak
6.	Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan terkait Permohonan Keterangan bahwa kawasan/lingkungan aman dari COVID-19 dari Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak

Bahwa setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi kemudian dilanjutkan peninjauan lokasi pada tanggal Juni 2020 bersama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Kecamatan telah cukup untuk dapat dipenuhi permohonan Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *) tersebut.

Demikian untuk dapat dijadikan Pedoman selanjutnya.

....., Juni 2020

CAMAT

.....

KOP SURAT KECAMATAN

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Kecamatan telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait Surat Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *) perihal Permohonan Keterangan bahwa kawasan/lingkungan aman dari COVID-19, masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Camat
Alamat :
2. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan : Kepala POLSEK
Alamat :
3. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan : Komandan KORAMIL
Alamat :
4. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Puskesmas
Alamat :
5. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan
Alamat :
6. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat :
7. Nama :
Jabatan : Ketua Organisasi Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Budha /Konghucu/ Penghayat Kepercayaan)
Alamat :
8. Nama :
Jabatan : Ketua Pengurus (Kristen/Katolik/Hindu/Budha /Konghucu/ Penghayat Kepercayaan)
Alamat :

(dan seterusnya sesuaikan dengan stakeholder terkait)

Berdasarkan Kondisi fakta dilapangan dan pertimbangan saran masukan dari peserta rapat koordinasi tersebut, bahwa Permohonan Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *) perlu untuk diproses lebih lanjut menjadi Surat Keterangan bahwa kawasan/lingkungan aman dari COVID-19.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

CAMAT

KAPOLSEK

KOMANDAN KORAMIL

.....

.....

.....

dan seterusnya untuk tanda tangan

KOP SURAT KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : CAMAT

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)

Nama Ketua Pengurus :
Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)

Ala m a t
- J a l a n :
- RT/RW :
- Desa/Kelurahan*) :

Berdasarkan data dan Kondisi fakta dilapangan serta saran masukan pendapat dari stakeholder terkait di tingkat Kecamatan untuk kawasan/lingkungan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *) tersebut aman dari Covid-19.

Surat Keterangan ini tidak berlaku lagi / dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *) tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., Juni 2020
CAMAT

.....
.....
NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Bupati Banyumas (sebagai Laporan);
 - 2. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
 - 3. Kepala BPBD Kabupaten Banyumas;
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 - 5. Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten Banyumas;
 - 6. Kabag Kesra Setda Kabupaten Banyumas;
 - 7. FORKOPIMKEC (KA/DAN);
 - 8. Kepala Desa/Lurah
 - 9. Ketua Ormas Islam Kecamatan
 - 10. Arsip (Kasi Permas).

KOP SURAT KECAMATAN

CHEKLIST PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN

GEREJA, PURA, VIHARA, KLENTHENG DAN TEMPAT IBADAH PENGHAYAT *)

.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

No.	Uraian	Coret yg tidak sesuai	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah	Ada	Tidak
2.	Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
3.	Daftar Petugas Pelaksana dan Pengawas Protokol Kesehatan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
4.	Daftar Cheklist Penerapan Protokol Kesehatan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak
5.	Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan	Ada	Tidak
6.	Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan terkait Permohonan Keterangan bahwa kawasan/lingkungan aman dari COVID-19 dari Ketua Gereja/Pura/Vihara /Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *)	Ada	Tidak

Bahwa setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi kemudian dilanjutkan peninjauan lokasi pada tanggal Juni 2020 bersama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Kecamatan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Banyumas terkait permohonan Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *). Tentang Surat Keterangan Masjid Aman COVID-19.

Demikian untuk dapat dijadikan Pedoman selanjutnya.

....., Juni 2020

CAMAT

.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Kecamatan telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait Surat Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *) perihal Permohonan Keterangan bahwa kawasan/lingkungan Gereja/Pura/Vihara/Klentheng /Tempat Ibadah Penghayat *) aman dari COVID-19, masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Camat
Alamat :
2. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan : Komandan KORAMIL
Alamat :
3. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan : Kepala POLSEK
Alamat :
4. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Puskesmas
Alamat :
5. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan
Alamat :
6. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat :
7. Nama :
Jabatan :
Alamat :
8. Nama :
Jabatan : Ketua Organisasi Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Budha /Konghucu/ Penghayat Kepercayaan)
Alamat :

(dan seterusnya sesuaikan dengan stakeholder terkait)

Berdasarkan Kondisi fakta dilapangan dan pertimbangan saran masukan dari peserta rapat koordinasi tersebut, bahwa Permohonan Ketua Gereja/Pura/Vihara/Klentheng/Tempat Ibadah Penghayat *) kepada Bupati Banyumas perlu untuk diproses lebih lanjut menjadi usulan Permohoann Surat Keterangan bahwa kawasan/lingkungan aman dari COVID-19.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

CAMAT

KAPOLSEK

KOMANDAN KORAMIL

.....

.....
dan seterusnya untuk tanda tangan

.....